



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH ILMAN ALIAS IMMANG BIN NURDIN GAUS;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (service hp);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Majene oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Tombak Keadilan Majene yang beralamat kantor di JL. A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene, berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 26 September 2023;

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ILMAN Alias IMMANG Bin NURDIN GAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha** melanggar Pasal 60 Angka (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ILMAN Alias IMMANG Bin NURDIN GAUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Bojek) warna putih berlogo (Y)
 - 8 (delapan) sachet plastik bening kosong
 - 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa punya 1 (satu) orang anak yang masih kecil, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merasa bersalah, sehingga Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-51/Mjene/Enz/09/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **MUH ILMAN Alias IMMAN Bin NURDIN GAUS** pada hari Rabu, 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MUH ILMAN Alias IMMAN Bin NURDIN GAUS** pada hari Rabu, 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.15 Wita di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene menjual 20 (dua puluh) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* atau boje kepada saksi ANSHARI dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar pukul 20.30 saksi ASIS dan saksi YUSRI mengamankan Terdakwa di di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* atau boje, 1 (satu) lembar sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam yang disimpan Terdakwa di tempat kerja Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis *Trihexyphenidyl* atau boje dari sdr. JAMAL untuk dijual kembali dengan persyaratan setiap penjualan 60 (enam puluh) butir maka dari total keuntungan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa akan menyerahkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr JAMAL, sehingga keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.06.23.151 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Mamuju, Suliyantom S.H.,M.H.bahwa bentuk tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" atas nama adalah positif *Trihexyphenidyl Hidroklorida*.
- Bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama, yang sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha terhadap obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* atau boje.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Angka (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MUH ILMAN Alias IMMAN Bin NURDIN GAUS** pada hari Rabu, 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MUH ILMAN Alias IMMAN Bin NURDIN GAUS** pada hari Rabu, 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.15 Wita di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene menjual 20 (dua puluh) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* atau boje kepada saksi ANSHARI dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar pukul 20.30 saksi ASIS dan saksi YUSRI mengamankan Terdakwa di di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae,

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* atau boje, 1 (satu) lembar sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam yang disimpan Terdakwa di tempat kerja Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis *Trihexyphenidyl* atau boje dari sdr. JAMAL untuk dijual kembali dengan persyaratan setiap penjualan 60 (enam puluh) butir maka dari total keuntungan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa akan menyerahkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr JAMAL, sehingga keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.06.23.151 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Mamuju, Suliyantom S.H.,M.H. bahwa bentuk tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" atas nama adalah positif *Trihexyphenidyl Hidroklorida*.

- Bahwa obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama, yang sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar *Trihexyphenidyl* tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ANSHARI ALIAS ANCALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga saksi diperiksa seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan saksi diamankan petugas sat. Narkoba Polres Majene pada saat saksi telah membeli dan mengkonsumsi obat jenis *Trihexyphenidyl* (bojek) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Sekitar Pukul 20.15 Wita di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa bahwa 20 (dua puluh) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* (bojek) yang diamankan dari diri saksi didapatkan dari Terdakwa dan belum sempat saksi konsumsi;

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suda 2 (dua) kali saksi membeli obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dari Lk. MUH. ILMAN yaitu pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 sekitar pukul 17.45 Wita, di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 sekitar pukul 20.15 Wita, sebelum saksi di amankan petugas;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Trihexyphenidyl (bojek) dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa uang yang saksi gunakan pada saat saksi membeli obat jenis Trihexyphenidyl (bojek) dari Terdakwa yaitu uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Ansari alias Ancali membeli 20 (dua puluh) buah obat bojek dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita saksi langsung menuju ke tempat kerja Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di dalam took tempat keja Terdakwa di Ling. Saleppa Kel. Banggae Kab. Majene, dan saksi langsung bertransaksi obat jenis Trihexyphenidyl (bojek) dengan Terdakwa dengan saksi menyerahkan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan saksi 20 (dua puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl (bojek) kepada saksi, selanjutnya saksi langsung meninggalkan tempat tempat saksi bertansaksi bojek dengan Terdakwa, tidak jauh dari tempat itu saksi yang rencana baru akan mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl (bojek) tersebut, kemudian petugas langsung datang mengamankan saksi dan mengintrogsi saksi, dan saksi mengakui kepada petugas bahwa saksi telah membeli dan akan mengkonsumsi boje, selanjutnya saksi menunjukan kepada petugas tempat saksi membeli boje yaitu di Terdakwa, selanjutnya petugas langsung mengamankan Terdakwa dan saksi langsung dibawa ke ruangan sat. Narkoba Polres Majene dan dimintai keterangan;
- Bahwa saksi mengenal Lk. MUH. ILMAN Alias IMMANG sudah lama berteman biasa dan mengetahui bahwa Lk. MUH. ILMAN Alias IMMANG menjual obat jenis Trihexyphenidyl (bojek) karena Lk. IMMANG sendiri yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak memiliki penyakit sehingga saksi harus mengkonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl (bojek);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki ijin atau usaha dalam menjual obat – obatan terkhusus obat jenis Trihexyphenidyl (bojek).

Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI MUH. ASIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyalahgunakan obat-obatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Sekitar Pukul 20.30 Wita di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa jenis obat yang disalahgunakan Terdakwa adalah obat jenis Trihexyphenidyl (bojek);
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sering terjadi dugaan tindak pidana mengedarkan atau menjual obat terlarang / tanpa ijin edar, sehingga petugas Sat Resnarkoba Polres Majene melakukan penyelidikan didaerah tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 pukul 20.15 Wita petugas menemukan seorang laki-laki yang dicurigai yang bernama Ansari alias Ancali dan melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan hasilnya menemukan obat jenis Trihexyphenidyl (bojek) berlogo Y sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian setelah itu petugas melakukan introgasi terhadap Ansari alias Ancali sehingga diperoleh informasi bahwa dia memperoleh obat tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Muh. Ilman sehingga petugas langsung melakukan pengembangan dan pada pukul 20.30 Wita, petugas berhasil menemukan dan mengamankan Muh. Ilman yang berada di tempat kerjanya di Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene dan hasil penggeledahan berhasil ditemukan obat jenis bojek sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir obat berlogo Y dan 1 lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) serta 8 (delapan) saset plastik bening kosong dan setelah itu petugas langsung membawa lelaki Muh. Ilman bersama barang bukti ke Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl (bojek) warna putih berlogo Y, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



(delapan) sachet plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Jamal;
- Bahwa Ansari alias Ancali membeli 20 (dua puluh) buah obat bojek dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi obat jenis bojek sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl (bojek);
- Bahwa keuntungan dari memperjual belikan obat jenis Trihexyphenidyl (bojek) tersebut yaitu setiap Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl (bojek) sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per biji Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI YUSRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyalahgunakan obat-obatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Sekitar Pukul 20.30 Wita di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa jenis obat yang disalahgunakan Terdakwa adalah obat jenis Trihexyphenidyl (bojek);
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sering terjadi dugaan tindak pidana mengedarkan atau menjual obat terlarang / tanpa ijin edar, sehingga petugas Sat Resnarkoba Polres Majene melakukan penyelidikan didaerah tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 pukul 20.15 Wita petugas menemukan seorang laki-laki yang dicurigai yang bernama Ansari alias Ancali dan melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan hasilnya menemukan obat jenis Trihexyphenidyl (bojek) berlogo Y sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian setelah itu petugas melakukan interogasi terhadap Ansari alias Ancali sehingga diperoleh informasi bahwa dia memperoleh obat tersebut

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



dari seorang laki-laki yang bernama Muh. Ilman sehingga petugas langsung melakukan pengembangan dan pada pukul 20.30 Wita, petugas berhasil menemukan dan mengamankan Muh. Ilman yang berada di tempat kerjanya di Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene dan hasil pengeledahan berhasil ditemukan obat jenis bojek sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir obat berlogo Y dan 1 lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) serta 8 (delapan) saset plastik bening kosong dan setelah itu petugas langsung membawa lelaki Muh. Ilman bersama barang bukti ke Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidil (bojek) warna putih berlogo Y, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) sachet plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Jamal;
- Bahwa Ansari alias Ancali membeli 20 (dua puluh) buah obat bojek dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi obat jenis bojek sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl (bojek);
- Bahwa keuntungan dari memperjual belikan obat jenis Trihexyphenidyl (bojek) tersebut yaitu setiap Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl (bojek) sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per biji Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. SAKSI BURHAM SIDOBEJO, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penyerahan sediaan farmasi berupa obat boleh dilakukan tanpa resep dokter untuk obat-obat golongan obat bebas terbatas yang berlogo lingkaran biru dan golongan obat bebas dengan logo lingkaran hijau, serta beberapa jenis golongan obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1 dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2 serta Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3;

- berdasarkan ketentuan dalam pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2006 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, demikian pula dimuat dalam pasal 9 (1) PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;

- berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 tahun 2008 tentang Registrasi Obat menyebutkan bahwa Izin Edar diberikan oleh Menteri, kemudian pada ayat (3) menyebutkan bahwa Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan;

- Bahwa barang bukti berupa Obat Trihexyphenidyl yang ditemukan oleh petugas, merupakan obat ilegal atau obat palsu, yang tidak ada jaminan keamanan, khasiat dan mutu. Obat-obat tersebut dibuat bukan oleh industri farmasi terdaftar/resmi dan bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan dalam pelayanan kesehatan, tetapi dibuat dengan tujuan untuk digunakan dalam penyalahgunaan obat, sebagai alternatif lain dari pengguna narkoba. Penggunaan dosisnya-pun lebih tinggi dari dosis pengobatan, agar diperoleh efek menyerupai efek narkoba. Obat-obat ini mengakibatkan ketergantungan atau ketagihan bagi penyalahguna obat dan untuk mendapatkan efek yang sama, dosis penggunaannya harus ditingkatkan terus menerus, sehingga pada kondisi tertentu seorang pengguna akan mengalami kerusakan pada ginjalnya, dan bahkan dapat menyebabkan kematian bagi penggunanya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga Terdakwa diperiksa seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa memperjualbelikan atau mengedarkan obat-obatan terlarang jenis Trihexyphenidyl (bojek) sebanyak

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



20 (dua puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Lk. ANCALI;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.23 Wita tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidil (bojek) ditemukan oleh petugas pada saat Terdakwa dimanakan yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan 20 (puluh puluh) butir di temukan dari Lk. ANCALI yang sebelumnya Terdakwa jual dan serahkan dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidil (bojek) sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir tersebut ditemukan oleh petugas Sat. Narkoba Polres Majene di toko service Hp polewali 2 tepatnya di bawa meja kerja tempat Terdakwa bekerja di Lingk. Saleppa, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan atau menjual 20 (puluh puluh) butir obat jenis Trihexyphenidil kepada Lk. ANCALI untuk memperoleh keuntungan yang Terdakwa pergunakan belanja sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil (bojek) tersebut dari teman Terdakwa Lk. JAMAL di Lingk. Kampung Baru, Kel. Labuang Utara, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah Lk. JAMAL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil (bojek) dari Lk. JAMAL sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali kemudian Terdakwa di suruh untuk menjual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Trihexyphenidil (bojek) milik Lk. JAMAL yaitu setiap Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil (bojek) sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dengan harga Rp 5000 (lima ribu rupiah) per biji Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan tidak pernah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil (bojek);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengedarkan dan menjual obat jenis Trihexyphenidil (bojek) adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.06.23.151 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dengan kesimpulan bahwa hasil pengujian sampel sebagaimana barang bukti adalah positif Triheksifenidil Hidroklorida;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidil (bojek) warnah putih berlogo Y;
2. 8 (delapan) sachet plastik bening kosong;
3. 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam;
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.23 Wita tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* adalah obat-obatan jenis Trihexyphenidil (bojek) sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir ditemukan oleh petugas pada saat Terdakwa dimanakan di toko service Hp polewali 2 tepatnya di bawa meja kerja tempat Terdakwa bekerja di Lingk. Saleppa, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene dan 20 (puluh puluh) butir ditemukan dari Lk. ANCALI yang sebelumnya Terdakwa jual dan serahkan dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sering terjadi dugaan tindak pidana mengedarkan atau menjual obat terlarang / tanpa ijin edar, sehingga petugas Sat Resnarkoba Polres Majene melakukan penyelidikan didaerah tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 pukul 20.15 Wita petugas menemukan seorang laki-laki yang dicurigai yang bernama Ansari alias Ancali dan melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan hasilnya menemukan obat jenis Trihexyphenidyl (bojek) berlogo Y sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian setelah itu petugas melakukan interogasi terhadap Ansari alias Ancali sehingga diperoleh informasi bahwa dia memperoleh obat tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Muh. Ilman sehingga petugas langsung melakukan pengembangan dan pada

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



pukul 20.30 Wita, petugas berhasil menemukan dan mengamankan Muh. Ilman yang berada di tempat kerjanya di Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene dan hasil pengeledahan berhasil ditemukan obat jenis bojek sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir obat berlogo Y dan 1 lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) serta 8 (delapan) saset plastik bening kosong dan setelah itu petugas langsung membawa lelaki Muh. Ilman bersama barang bukti ke Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan atau menjual 20 (puluh puluh) butir obat jenis Trihexyphenidil kepada Ansari alias Ancali untuk memperoleh keuntungan yang Terdakwa pergunakan belanja sehari-hari;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil (bojek) tersebut dari teman Terdakwa Lk. Jamal di Lingk. Kampung Baru, Kel. Labuang Utara, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah Lk. Jamal;

6. Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil (bojek) dari Lk. Jamal sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali kemudian Terdakwa di suruh untuk menjual ke orang lain;

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Trihexyphenidyl (bojek) milik Lk. Jamal yaitu setiap Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl (bojek) sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dengan harga Rp 5000 (lima ribu rupiah) per biji Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan tidak pernah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan obat-obatan;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil (bojek);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Angka (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Jo Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;**

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa, dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar yang bernama Muh. Ilman Alias Immang Bin Nurdin Gaus sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang

Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);

Menimbang bahwa Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (*vide* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.23 Wita tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majenes sehubungan dengan perkara obat-obatan jenis Trihexyphenidil (bojek);

Mneimbang bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* adalah obat-obatan jenis Trihexyphenidil (bojek) sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir ditemukan oleh petugas pada saat Terdakwa dimanakan di toko service Hp polewali 2 tepatnya di bawa meja kerja tempat Terdakwa bekerja di Lingk. Saleppa, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene dan 20 (puluh puluh) butir

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



ditemukan dari Lk. ANCALI yang sebelumnya Terdakwa jual dan serahkan dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sering terjadi dugaan tindak pidana mengedarkan atau menjual obat terlarang / tanpa ijin edar, sehingga petugas Sat Resnarkoba Polres Majene melakukan penyelidikan didaerah tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 pukul 20.15 Wita petugas menemukan seorang laki-laki yang dicurigai yang bernama Ansari alias Ancali dan melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan hasilnya menemukan obat jenis Trihexyphenidyl (bojek) berlogo Y sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian setelah itu petugas melakukan interogasi terhadap Ansari alias Ancali sehingga diperoleh informasi bahwa dia memperoleh obat tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Muh. Ilman sehingga petugas langsung melakukan pengembangan dan pada pukul 20.30 Wita, petugas berhasil menemukan dan mengamankan Muh. Ilman yang berada di tempat kerjanya di Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene dan hasil penggeledahan berhasil ditemukan obat jenis bojek sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir obat berlogo Y dan 1 lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) serta 8 (delapan) saset plastik bening kosong dan setelah itu petugas langsung membawa lelaki Muh. Ilman bersama barang bukti ke Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil (bojek) tersebut dari teman Terdakwa Lk. Jamal di Lingk. Kampung Baru, Kel. Labuang Utara, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah Lk. Jamal dan Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali disuruh oleh Lk. Jamal untuk menjual obat tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Trihexyphenidyl (bojek) milik Lk. Jamal yaitu setiap Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl (bojek) sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dengan harga Rp 5000 (lima ribu rupiah) per biji Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil (bojek);

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.06.23.151 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dengan kesimpulan bahwa hasil

Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



pengujian sampel sebagaimana barang bukti adalah positif Triheksifenidil Hidroklorida;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri, sedangkan obat jenis Trihexyphenidil (bojek) merupakan obat ilegal atau obat palsu, yang tidak ada jaminan keamanan, khasiat dan mutu. Obat-obat tersebut dibuat bukan oleh industri farmasi terdaftar/resmi dan bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan dalam pelayanan kesehatan, tetapi dibuat dengan tujuan untuk digunakan dalam penyalahgunaan obat, sebagai alternatif lain dari pengguna narkoba. Penggunaan dosisnya-pun lebih tinggi dari dosis pengobatan, agar diperoleh efek menyerupai efek narkoba. Obat-obat ini mengakibatkan ketergantungan atau ketagihan bagi penyalahguna obat dan untuk mendapatkan efek yang sama, dosis penggunaannya harus ditingkatkan terus menerus, sehingga pada kondisi tertentu seorang pengguna akan mengalami kerusakan pada ginjalnya, dan bahkan dapat menyebabkan kematian bagi penggunanya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan Para Saksi, Ahli, dan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan perbuatan Terdakwa yang diawali dengan mengambil obat Trihexyphenidyl (bojek) dari Lk. Jamal sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, kemudian menjualnya kepada Saksi Ansari alias Acali sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian 35 (tiga puluh lima) sisanya akan Terdakwa jual kembali, merupakan suatu perbuatan mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang bahwa Terdakwa berprofesi sebagai penjaga counter hp yang tidak memiliki hubungan dengan sediaan farmasi atau alat kesehatan, serta Terdakwa tidak memiliki izin usaha untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil (bojek), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin usaha;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Angka (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterantif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan adalah pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, dengan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidil (bojek) warnah putih berlogo Y , 8 (delapan) sachet plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diperoleh karena hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 60 Angka (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Ilman Alias Immang Bin Nurdin Gaus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidil (bojek) warna putih berlogo Y;
- 8 (delapan) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Roisul Ulum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar Mursid, S.H.

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mjn